

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan paparan yang penulis kemukakan serta pembahasannya penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Didalam upaya hukum jika terdapat label halal palsu dalam sebuah produk makanan, didalam kesimpulan pertama ini jika terdapat label halal palsu konsumen dan Badan POM sangat berperan penting untuk mengatasi produk-produk tersebut dan dan badan POM akan mengeluarkan hasil uji lab makanan tersebut layak atau tidaknya mendapatkan sertifikasi halal maka sertifikasi itu merupakan dokumen yang berbentuk pengakuan formal dari penerapan standar umum. Disini hak konsumen sangat berperan sekali jika terdapat makanan yang ternyata label produknya halal palsu. Apabila produsen ingin menyatakan bahwa produk yang diproduksinya tersebut adalah halal untuk di konsumsi. Defenisi kewajiban dalam ketentuan pasal tersebut menjadi suatu hal yang dapat menjadi pilihan atas kehendak produsen. Sehubungan dengan ini adapun pemberian sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian adanya sistem Pengawasan baik

dari pihak Pemerintah dan penyelenggara Perlindungan Konsumen khususnya koordinasi diantara sesama instansi terkait seperti Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, Badan POM dan beberapa departemen terkait lainnya.

2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap terjadinya pemalsuan sertifikasi dan labelisasi halal adalah berupa pemberian atas hak-hak konsumen yang telah tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen sehingga dapat dilihat bahwa konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak konsumen yang disebutkan di atas harus di penuhi baik oleh pemerintan maupun produsen. Maka dari itu Undang-undang kesehatan juga mengatur bahan makanan yaitu tercantum dalam pasal 109-111 mengenai bagaimana setiap orang atau badan hukum yang memproduksi produk makanan haruslah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar masyarakat yang memilih bahan makanan yang baik agar tidak merugikan kesehatan konsumen. Sehingga BPOM harus melakukan kepastian perlindungan hukum kepada konsumen terhadap produksi dan peredaran makanan agar memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat agar konsumen tidak lagi dirugikan.

B. SARAN

Meningkatkan intensitas pengawasan harus secara aktif dari pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh instansi terkait guna memberikan perlindungan konsumen. Kerjasama juga harus melibatkan Pemerintah Daerah mengingat luasnya

daerah peredaran produk-produk di wilayah Indonesia. Serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan sebuah pembelajaran dan pelatihan, sehingga masyarakat mampu memverifikasi sendiri produk-produk yang halal dengan yang tidak , agar melindungi masyarakat dalam memilih produk yang beredar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

Ahmad Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali pers, Jakarta, 2004

Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka sinar harapan, Jakarta, 1995

Ahmad Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali pers, Jakarta.2010

Ahmad Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, disertai Program PascaSarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000

Departemen Agama, Sistem Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003

John Pieris & Wiwik Sri Widiarty, Perlindungan Konsumen, 2007

LPPOM MUI, Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal, 2003

Zulham, S.Hi.,M.Hum, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan